

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
TATA CARA PERDAGANGAN KARBON MELALUI
OFFSET EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PERDAGANGAN KARBON MELALUI *OFFSET* EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global yang diperbarui secara berkala dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
2. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
3. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
4. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
5. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
7. Unit Karbon adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau Kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen.
8. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Offset* Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
9. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
10. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon SPE GRK.

11. Sistem Registri Unit Karbon yang selanjutnya disingkat SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK.
12. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE GRK adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.
13. Otorisasi adalah persetujuan yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada penanggung jawab NEK untuk menggunakan unit karbon dalam pemenuhan NDC negara lain, pemenuhan kewajiban mitigasi internasional, dan kepentingan lainnya.
14. *Corresponding Adjustment* adalah penyesuaian akuntansi unit karbon di NDC untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda setelah pemindahan unit karbon ke luar negeri.
15. Program Berbasis Yurisdiksi adalah program Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
17. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK pada Sektor Pertanian.
- (2) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada usaha dan/atau kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian.
- (3) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Sub Sektor:
 - a. persawahan;
 - b. peternakan; dan
 - c. perkebunan.

BAB II
PERDAGANGAN KARBON MELALUI *OFFSET* EMISI
GAS RUMAH KACA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Perdagangan karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian dilakukan oleh penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Menteri;
 - c. gubernur dan bupati/wali kota; dan
 - d. Kelembagaan Petani.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemegang izin usaha sektor Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pemegang tanda daftar dan/atau registrasi usaha Pertanian.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan Perdagangan karbon melalui *Offset* Emisi GRK bekerja sama dengan Kelembagaan Petani.
- (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang memiliki Program Berbasis Yurisdiksi sektor Pertanian.
- (6) Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki Program Berbasis Yurisdiksi sektor Pertanian.
- (7) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam melakukan Perdagangan karbon melalui *Offset* Emisi GRK harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha.

Bagian Kedua

Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca
untuk Memperoleh SPE GRK bagi Pelaku Usaha

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh SPE GRK terlebih dahulu mengajukan permohonan usulan DRAM kepada Menteri melalui SRUK.
- (2) DRAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi:
 - a. identitas penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - b. latar belakang, maksud, dan tujuan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - c. rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;

- d. usulan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- e. penerapan metodologi dan standar penghitungan, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi penurunan emisi dan/atau peningkatan serapan GRK Sektor Pertanian;
- f. analisis dampak lingkungan dan dampak pembangunan berkelanjutan;
- g. rencana pemantauan (*monitoring plan*);
- h. bukti legalitas lahan;
- i. dokumen kerja sama dalam hal dipersyaratkan;
- j. peta lokasi; dan
- k. data dasar Emisi GRK.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Menteri melakukan penilaian usulan DRAM.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh tim teknis dalam rangka penelaahan dan pengkajian terhadap kebenaran informasi DRAM.
- (3) Penelaahan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi program kinerja pengurangan Emisi GRK sektor Pertanian.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

- (1) Penelaahan dan pengkajian terhadap kebenaran informasi DRAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan usulan DRAM diajukan melalui sistem berbasis elektronik.
- (2) Hasil penelaahan dan pengkajian terhadap kebenaran informasi DRAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. DRAM lengkap; atau
 - b. DRAM tidak lengkap.
- (3) Dalam hal DRAM dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri memberikan persetujuan DRAM melalui SRUK.
- (4) Dalam hal DRAM dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri menyampaikan notifikasi melalui sistem berbasis elektronik berupa dokumen tidak lengkap dan disertai alasan.

- (5) DRAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada pemohon untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak notifikasi diunggah dalam sistem berbasis elektronik.

Pasal 7

- (1) Persetujuan DRAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan validasi oleh lembaga independen yang dipilih oleh pemohon.
- (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki validator yang memenuhi kompetensi di sektor Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan rancangan pelaksanaan kegiatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan Baseline Emisi GRK;
 - b. pemeriksaan kesesuaian perhitungan potensi serapan karbon, periode pelaksanaan proyek karbon, dan analisis dampak; dan
 - c. pemeriksaan lainnya sesuai dengan metodologi yang digunakan.
- (2) Dalam hal hasil validasi berupa:
 - a. kesesuaian dengan metodologi yang digunakan, DRAM dinyatakan valid; atau
 - b. terdapat ketidaksesuaian dengan metodologi yang digunakan, DRAM dinyatakan tidak valid.
- (3) Lembaga independen menyampaikan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon dalam bentuk laporan tertulis dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, pemohon melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada:
 - a. lahan persawahan untuk budi daya padi dan lahan budi daya hortikultura;
 - b. unit usaha/kegiatan peternakan; dan
 - c. lahan budi daya perkebunan.
- (2) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengurangan Emisi GRK dari kegiatan usaha di sektor Pertanian; dan
 - b. peningkatan serapan dan/atau penyimpanan cadangan karbon pada lahan Pertanian.
- (3) Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerapan teknologi, praktik, dan/atau pengelolaan usaha pertanian rendah emisi.
 - (4) Penerapan teknologi, praktik, dan/atau pengelolaan usaha pertanian rendah emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pengelolaan air pada lahan sawah, penggunaan varietas rendah emisi, pemupukan berimbang, pengelolaan residu tanaman, penggunaan bahan pembenah tanah, dan pengelolaan limbah ternak.
 - (5) Peningkatan serapan dan/atau penyimpanan cadangan karbon pada lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan karbon tanah, penerapan agroforestri, penanaman tanaman tahunan, penggunaan biochar, penanaman tanaman penutup tanah, rehabilitasi lahan pertanian terdegradasi, dan/atau praktik pertanian konservasi.
 - (6) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemohon dapat bekerja sama dengan pihak lain setelah berkoordinasi dengan lembaga independen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang dipilih oleh pemohon.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon bertindak sebagai penanggung jawab Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK.

Pasal 11

- (1) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi oleh lembaga independen yang dipilih oleh pemohon.
- (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki verifikator yang memenuhi kompetensi di sektor Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai, mengukur, atau memeriksa kesesuaian capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dengan target capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berupa:
 - a. informasi sesuai dan benar, lembaga independen menerbitkan pernyataan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim terverifikasi; atau
 - b. informasi tidak sesuai dan/atau tidak benar, lembaga independen menerbitkan pernyataan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim tidak terverifikasi.
- (2) Pernyataan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. uraian tingkat jaminan atau *quality assurance* pernyataan verifikasi terhadap capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - b. metode pelaksanaan verifikasi; dan
 - c. kesimpulan hasil verifikasi.
- (3) Lembaga independen menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon dalam bentuk laporan tertulis dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon mengusulkan permohonan rekomendasi SPE GRK kepada Menteri melalui SRUK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (3) Laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. validasi DRAM melalui lembaga validasi independen;
 - b. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan DRAM;
 - c. verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui lembaga verifikasi independen; dan
 - d. hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri memastikan pemenuhan semua tahapan validasi DRAM, pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dan verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim telah dilakukan oleh Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Menteri dalam memastikan pemenuhan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Tim teknis dalam membantu memastikan pemenuhan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan rekomendasi penerbitan SPE GRK melalui SRUK.
- (5) Rekomendasi penerbitan SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui SRUK.
- (6) Penerbitan SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca untuk Memperoleh SPE GRK bagi Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota

Pasal 15

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK pada sub sektor Pertanian berasal dari Program Berbasis Yurisdiksi.
- (2) Untuk dapat melaksanakan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota membentuk dan/atau menunjuk:
 - a. badan layanan umum atau badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lembaga pengelola pendanaan yang dibentuk oleh Pemerintah; atau
 - c. lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk tujuan terbatas dalam Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK.

Pasal 16

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh SPE GRK terlebih dahulu mengajukan permohonan usulan DRAM kepada Menteri melalui SRUK.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Perdagangan Karbon Melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh SPE GRK bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh SPE GRK bagi Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Bagian Keempat
Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca
untuk Memperoleh Non-SPE GRK bagi Pelaku Usaha,
Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, dan
Kelembagaan Petani

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh non-SPE GRK terlebih dahulu mengajukan permohonan usulan dokumen perencanaan proyek kepada Menteri melalui SRUK.
- (2) Dokumen perencanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi yang menjelaskan:
 - a. desain proyek; dan
 - b. rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar internasional.

Pasal 19

Ketentuan mengenai proses penilaian sampai dengan verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian sampai dengan verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK untuk memperoleh non-SPE GRK, kecuali ketentuan dalam Pasal 13.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemohon mengusulkan permohonan persetujuan non-SPE GRK kepada Menteri melalui SRUK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (3) Laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. validasi dokumen perencanaan proyek;
 - b. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan dokumen perencanaan proyek;
 - c. verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui lembaga verifikasi independen; dan
 - d. hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Menteri menerbitkan persetujuan non-SPE GRK berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan dari Kepala Badan.

- (2) Rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan petunjuk teknis.
- (3) Penerbitan persetujuan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SRUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Persetujuan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku 6 (enam) bulan.
- (2) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyampaikan persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga standar internasional.

Pasal 23

Penerbitan non-SPE GRK dilakukan oleh standar internasional setelah memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kelima

Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca yang Membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*

Pasal 24

- (1) Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca yang membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*, mencakup:
 - a. Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK yang terhubung internasional;
 - b. Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan 6.4 Persetujuan Paris; dan
 - c. Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya.
- (2) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim menyampaikan permohonan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam memberikan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan rekomendasi Menteri.
- (4) Menteri dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (5) Tim teknis dalam membantu memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.

Pasal 25

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah memiliki SPE GRK atau non-SPE GRK dapat melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK kepada:

- a. penanggung jawab yang Emisi GRK dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatannya yang melampaui batas atas Emisi GRK dalam 1 (satu) periode;
- b. Pelaku Usaha yang melakukan *Offset* Emisi GRK secara sukarela; dan/atau
- c. masyarakat.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan pemantauan terhadap Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam pemenuhan:
 - a. validasi DRAM dan/atau dokumen perencanaan proyek melalui lembaga validasi independen;
 - b. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan DRAM dan/atau dokumen perencanaan proyek;
 - c. verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui lembaga verifikasi independen; dan
 - d. laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Pertanian.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. penyempurnaan kebijakan; dan
 - b. pelaksanaan pembinaan.

Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman/petunjuk teknis;
 - b. pelatihan;
 - c. arahan;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. konsultasi dalam media berbasis elektronik.

- (3) Pedoman/petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki Program Berbasis Yurisdiksi sektor Pertanian.

Pasal 29

- (1) Menteri menjamin ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik mengenai Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian.
- (2) Penyediaan dan akses terhadap informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang melakukan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK berkewajiban menyampaikan laporan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK melalui sistem informasi secara elektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK;
 - b. peran serta masyarakat;
 - c. pelaksanaan kesepakatan pembagian manfaat; dan
 - d. tindak lanjut jika ada pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Menteri melakukan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. realisasi pembangunan sarana dan prasarana usaha Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK;
 - b. metodologi usaha Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK;
 - c. perhitungan potensi karbon dari usaha Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK;
 - d. penggunaan dokumen dan persyaratan usaha Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK; dan
 - e. pelibatan masyarakat dan pelaksanaan kesepakatan pembagian manfaat.

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Menteri memfasilitasi masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam tahapan:
 - a. perencanaan kegiatan dapat berupa:
 - 1. identifikasi risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian; dan/atau
 - 2. strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. pelaporan kegiatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah memasuki tahap validasi DRAM dan/atau dokumen perencanaan proyek, pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, atau pelaporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; atau
- b. penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah memiliki Unit Karbon dan belum melakukan transaksi Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK,

berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Menteri dan mengajukan permohonan rekomendasi atau persetujuan Menteri berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan setelah tim teknis, petunjuk teknis, dan sistem berbasis elektronik penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK selesai dibentuk dan ditetapkan.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...